

#### **14.Jepang**

**Pengaturan Pelaksanaan antara Direktorat Jenderal Pendidikan  
Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik  
Indonesia dan The Japan Foundation, Jakarta tentang Kerja Sama  
Program Asisten Pengajaran Bahasa Jepang "The Wa Project"  
dalam Bidang Nihongo Partners**



REPUBLIK INDONESIA

**PENGATURAN PELAKSANAAN  
ANTARA  
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN MENENGAH  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, REPUBLIK INDONESIA  
DAN  
THE JAPAN FOUNDATION, JAKARTA  
TENTANG  
KERJA SAMA PROGRAM ASISTEN PENGAJARAN BAHASA JEPANG "THE WA PROJECT"  
DALAM BIDANG NIHONGO PARTNERS**

**1. PEMBUKAAN**

**a. Para Peserta**

Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Republik Indonesia dan The Japan Foundation, Jakarta, selanjutnya disebut "Para Peserta".

**b. Dasar Pengaturan Pelaksanaan**

Pengaturan Pelaksanaan antara Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Republik Indonesia dan The Japan Foundation, Jakarta tentang Kerja Sama Program Asisten Pengajaran Bahasa Jepang "The WA Project" dalam Bidang Nihongo Partners merujuk pada Memorandum Kerjasama antara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Republik Indonesia dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Olah Raga, Sains, dan Teknologi Jepang, ditandatangani pada tanggal 5 Juli 2012; dan Memorandum Saling Pengertian antara Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Republik Indonesia dan

The Japan Foundation, Jakarta tentang Kerja Sama Program Asisten Pengajaran Bahasa Jepang "The WA Project", ditandatangani pada tanggal 3 Juli 2014; serta

Mengingat komitmen dari para Peserta untuk bekerja sama berdasarkan kepada prinsip-prinsip kesetaraan, saling menguntungkan, saling menghargai, dan saling memahami.

**c. Definisi**

Untuk maksud Pengaturan Pelaksanaan ini:

- 1) "DJPM" adalah Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Republik Indonesia;
- 2) "Dinas Pendidikan Provinsi" adalah Dinas Pendidikan Provinsi terkait di bawah Pengaturan Pelaksanaan ini;
- 3) "Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota" adalah Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota yang dilibatkan dalam Pengaturan Pelaksanaan ini;
- 4) "Sekolah" adalah Sekolah dimana Partner ditugaskan dan kemudian diatur dalam Pengaturan Pelaksanaan ini;
- 5) "JF" adalah the Japan Foundation, Jakarta, sebagai badan Pemerintah Jepang yang diberi kewenangan untuk melaksanakan maksud yang ditunjukkan dalam Pengaturan Pelaksanaan;
- 6) "NIHONGO Partners" adalah area kerjasama di bawah "the WA Project" yang memberangkatkan pembicara asal Jepang pada level institusi pendidikan menengah untuk membantu guru lokal mengajar bahasa Jepang dan meningkatkan motivasi murid dalam mempelajari bahasa dan budaya Jepang;
- 7) "Partner" adalah pembicara asal Jepang yang terlibat dalam kegiatan di bawah Pengaturan Pelaksanaan ini;
- 8) "Komisi Bersama" adalah wakil dari lembaga pemerintah Indonesia terkait dan JF untuk memantau dan mengevaluasi aktivitas Partner di bawah pelaksanaan dalam Pengaturan Pelaksanaan ini; dan

- 9) "Komisi Pengarah" adalah pejabat-pejabat senior dari lembaga pemerintah Indonesia terkait dan JF yang menyediakan bimbingan, arahan dan kontrol atas implementasi Pengaturan Pelaksanaan ini.

## **2. TUJUAN**

Tujuan Pengaturan Pelaksanaan ini adalah untuk menyediakan kerangka kerja untuk kerja sama antara para Peserta di dalam pelaksanaan Program NIHONGO Partners dalam membantu guru lokal bahasa Jepang dan meningkatkan motivasi murid lokal.

## **3. WILAYAH KERJA SAMA**

Wilayah kerja sama dalam Pengaturan Pelaksanaan ini adalah pada penugasan dan penempatan individu Partner yang memenuhi persyaratan untuk membantu guru lokal bahasa Jepang dan meningkatkan motivasi murid lokal.

## **4. TANGGUNG JAWAB**

### **a. DJPM akan:**

- 1) Berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota demikian pula halnya dengan Sekolah untuk memastikan bahwa Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Sekolah melaksanakan persyaratan sesuai dengan Pengaturan Pelaksanaan ini;
- 2) Dalam koordinasi dengan institusi-institusi pemerintahan terkait (Komisi Bersama) dan Japan Foundation, akan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan Partner dalam implementasi Pengaturan Pelaksanaan ini;
- 3) Berkoordinasi dengan institusi-institusi pemerintah Indonesia terkait untuk mendukung pekerjaan Partner sebagaimana dijelaskan dalam Pengaturan Pelaksanaan ini;
- 4) Memberi rekomendasi sekolah terpilih yang berpotensi menjadi lokasi penempatan Partner;
- 5) Mengumpulkan dalam setiap tahunnya daftar pengajuan sekolah yang berpotensi menjadi lokasi penempatan Partner kepada JF selambat – lambatnya 7 (tujuh) bulan sebelum kedatangan Partner; dan

- 6) Mengawasi dan memantau program Nihongo Partners dan menyediakan tanggapan.

### **b. Dinas Pendidikan Provinsi akan:**

- 1) Berkoordinasi dengan otoritas-otoritas terkait;
- 2) Membuat dalam setiap tahunnya daftar pengajuan sekolah yang berpotensi menjadi lokasi penempatan Partner oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota kepada DJPM;
- 3) Mengawasi dan memantau program Nihongo Partners dan menyediakan tanggapan.

### **c. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota akan:**

- 1) Berkoordinasi dengan otoritas-otoritas terkait di lingkungan Kabupaten/Kota sehubungan dengan keamanan dan keimigrasian dan menginformasikan kepada instansi-instansi tersebut tentang keberadaan Partner;
- 2) Mengawasi dan memantau program Nihongo Partners dan menyediakan tanggapan;
- 3) Bekerjasama dengan Kantor Provinsi untuk mengajukan daftar sekolah yang berpotensi menjadi lokasi penempatan Partner.

### **d. Sekolah akan:**

- 1) Menyediakan tempat kerja bagi Partner untuk mempersiapkan tugas - tugasnya di Sekolah;
- 2) Mengkoordinasikan pekerjaan Partner yang ditugaskan termasuk persiapan rencana pelajaran, partisipasi sebagai anggota tim pengajaran Jepang, dan melakukan kegiatan pengajaran dan pembelajaran;
- 3) Mengawasi dan memantau kegiatan pengajaran dan pembelajaran yang dibantu oleh Partner di ruang kelas dan menyediakan tanggapan; dan
- 4) Memberikan tanggapan tentang kualitas laporan.

- 13) Mengakui bila ada pelanggaran di dalam Pengaturan Pelaksanaan ini maka dapat menimbulkan pencabutan semua izin dari yang bersangkutan dan tindakan lainnya yang sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia.

#### 5. KRITERIA JAPAN FOUNDATION UNTUK PARTNER

- a. Jumlah Partner yang akan melaksanakan kegiatan akan ditentukan dan disepakati secara tertulis oleh kedua Peserta;
- b. Rekrutmen dan seleksi Partner akan dilakukan oleh Japan Foundation sesuai dengan standar kriteria rekrutmen dan seleksinya, termasuk persyaratan hukum, kesehatan, dan latar belakang; dan
- c. Japan Foundation akan menyediakan kepada DJPM, daftar Partner Japan Foundation (peserta Pelatihan yang baru masuk) beserta data pribadi dan dokumen terkait paling lambat 2 (dua) bulan sebelum kedatangan mereka di Indonesia. Data dimaksud akan mencakup namun tidak terbatas pada biodata, latar belakang pendidikan, pengalaman kerja dan pengalaman berorganisasi. Dokumen terkait yang disediakan akan disesuaikan dengan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku di Republik Indonesia serta kebijakan DJPM.

#### 6. TANGGUNG JAWAB PARTNER JAPAN FOUNDATION

- a. Partner akan:
  - 1) Membantu jalannya kegiatan di kelas;
  - 2) Memberikan pengenalan tentang bahasa Jepang di kelas;
  - 3) Memberikan pengenalan tentang budaya Jepang di kelas seperti: kaligrafi, music, tarian, permainan tradisional Jepang dan olah raga;
  - 4) Memberikan pelatihan percakapan dengan murid – murid di kelas dan di kegiatan ekstrakurikuler;
  - 5) Berpartisipasi dalam seminar pendidikan bahasa Jepang;
  - 6) Melaksanakan tugas lainnya terkait dengan pendidikan yang ditugaskan oleh kepala sekolah;
  - 7) Memperdalam pemahaman tentang bahasa dan budaya Indonesia; dan

#### e. JF akan:

- 1) Menyediakan biaya hidup, tempat tinggal selama pelatihan pra-tugas, dan tunjangan pada saat cuti untuk Partner sesuai dengan peraturan dan kebijakan yang berlaku;
- 2) Menanggung biaya aktivitas yang dilakukan oleh Partner tanpa membebani Sekolah;
- 3) Menyediakan layanan kesehatan rutin dan darurat bagi Partner, termasuk evakuasi medis, jika diperlukan;
- 4) Menanggung seluruh biaya perjalanan internasional dan domestik bagi Partner (termasuk biaya pulang-pergi keberangkatan dari dan ke Jepang);
- 5) Menyediakan pengawasan kepada Partner menyangkut peraturan dan kebijakan JF;
- 6) Menginformasikan kepada DJPM, Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota, Kepala Sekolah dan otoritas-otoritas pemerintahan lainnya tentang kebijakan dan peraturan JF terkait dengan kewajiban dan tugas Partner;
- 7) Menginformasikan kepada DJPM mengenai mekanisme seleksi JF dan kualifikasi Partner;
- 8) Menginformasikan kepada DJPM mengenai jumlah dan distribusi Partner dalam setiap tahunnya;
- 9) Mendisiplinkan atau menindak Partner yang melanggar kebijakan dan peraturan JF;
- 10) Memberitahu DJPM, Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota, Kepala Sekolah dan lembaga pemerintah terkait lainnya secara tertulis apabila Partner tidak mampu menyelesaikan tugasnya;
- 11) Menyediakan pelatihan bagi Partner sebelum bertugas dan pada saat bertugas;
- 12) Melakukan upaya terbaik untuk memastikan bahwa Partner akan mematuhi hukum, peraturan, adat, tradisi dan agama di Indonesia dan menghindari segala kegiatan yang tidak sesuai dengan tujuan dari Pengaturan Pelaksanaan ini; dan

- 8) Mematuhi muatan yang terdapat pada poin 9 dalam Pengaturan Pelaksanaan ini, di mana ketentuan dimaksud termasuk namun tidak terbatas kepada, menghormati kemerdekaan dan kesatuan wilayah Republik Indonesia, tidak mencampuri hubungan dalam negeri Pemerintah Indonesia, dan tidak melakukan kegiatan politik dan komersial di dalam wilayah Republik Indonesia.
- b. Tanggung jawab spesifik lainnya yang ditentukan oleh JF.

#### **7. ORIENTASI DAN PELATIHAN BAGI PARTNER**

JF akan menyediakan:

- a. Orientasi dan pelatihan bagi Partner sebelum keberangkatan menuju Indonesia dalam rangka mempersiapkan penugasan mereka;
- b. Pelatihan bahasa dan budaya Indonesia;
- c. Informasi tentang rencana, jadwal orientasi dan pelatihan kepada DJPM paling lambat 1 (satu) bulan sebelum kedatangan para peserta pelatihan untuk disetujui oleh DJPM; dan
- d. Informasi tentang kesehatan, keselamatan dan keamanan bagi Partner sebelum mereka ditempatkan di Sekolah.

#### **8. PENUGASAN PARTNER**

##### **a. Jangka Waktu Penugasan**

Jangka waktu penugasan Partner adalah 2 (dua) sampai dengan 12 (dua belas) bulan termasuk masa orientasi dan pelatihan pada tingkatan yang sesuai;

##### **b. Pengakhiran**

- 1) DJPM dapat meminta Japan Foundation mengakhiri penugasan Partner karena kinerja buruk, pelanggaran terhadap hukum Indonesia atau kebijakan Kementerian, atau sebab-sebab lainnya;
- 2) Japan Foundation dapat mengakhiri penugasan Partner sesuai dengan kebijakan-kebijakan Japan Foundation yang berlaku;
- 3) Dalam hal Partner tidak memenuhi muatan yang terdapat pada poin 9 di Pengaturan Pelaksanaan, DJPM berkoordinasi dengan instansi-instansi

pemerintahan dan otoritas-otoritas yang terkait di Indonesia dapat mengambil tindakan sesuai dengan muatan yang terdapat pada poin 9 di Pengaturan Pelaksanaan; dan

- 4) Jika Partner tidak mampu untuk menyelesaikan tugasnya, standar kebijakan-kebijakan Japan Foundation akan diberlakukan.

##### **c. Pemahaman tentang Etika dan Budaya Lokal**

Para Peserta akan memastikan bahwa Partner menghargai penuh kepekaan isu-isu sosial, budaya dan agama dalam masyarakat Indonesia, terutama pada Sekolah tempat mereka ditugaskan, dan dalam lingkungan komunitasnya;

##### **d. Penempatan**

- 1) Lokasi penempatan Partner berdasarkan Pengaturan Pelaksanaan ini akan ditentukan oleh DJPM dan JF, Jakarta, berkoordinasi dengan instansi pemerintah atau otoritas terkait di Indonesia dengan mempertimbangkan permintaan dari peserta Sekolah dan rekomendasi dari Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- 2) Rekomendasi sekolah yang berpotensi menjadi lokasi penempatan Partner harus didiskusikan antara Japan Foundation, DJPM, Direktorat dan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota terkait.
- 3) Para Peserta sepakat bahwa NIHONGO Partners akan ditugaskan pada sekolah – sekolah di antara provinsi – provinsi berikut : Bali, Pulau Bangka-Belitung, Banten, Bengkulu, Jawa Tengah, Kalimantan Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Timur, Gorontalo, Jakarta (Daerah Khusus Ibukota), Jambi, Lampung, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Sumatera Utara, Riau, Kepulauan Riau, Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Barat, Kalimantan Barat, Sumatera Barat, dan Sulawesi Barat.

#### **9. PEMBatasan KEGIATAN PERSONIL**

- a. JF akan memastikan bahwa Partner dan para personilnya yang turut serta dalam kegiatan-kegiatan berdasarkan Pengaturan Pelaksanaan tidak

berpartisipasi dalam kegiatan politik dan/atau komersial di Indonesia, menghormati hukum, peraturan dan kebijakan Indonesia dan menghindari segala kegiatan yang bertentangan dengan tujuan Pengaturan Pelaksanaan ini.

- b. Setiap pelanggaran dari poin 9.a dapat mengakibatkan pencabutan semua izin orang yang bersangkutan dan tindakan-tindakan lain sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

#### **10. MONITORING DAN EVALUASI**

##### **a. Rencana Kerja Partner**

- 1) Setiap Partner bertanggungjawab untuk menyusun rencana kerja per semester;
- 2) Rencana kerja akan disesuaikan dengan program Sekolah; dan
- 3) Rencana kerja akan disetujui oleh Kepala Sekolah.

##### **b. Monitoring, Evaluasi dan Supervisi**

- 1) Dengan berkoordinasi dengan Japan Foundation, DJPM, serta dengan Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota, akan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Program Nihongo Partners di bawah kerangka kerja Komisi Bersama yang berkoordinasi dalam Koordinasi Program Kerjasama Japan Foundation di Indonesia.
- 2) JF akan melakukan monitoring dan evaluasi tersendiri terhadap kegiatan Partnernya termasuk terhadap apa yang telah dijelaskan terkait dengan kebijakan-kebijakan, persyaratan-persyaratan dan standar-standar Japan Foundation serta muatan yang terdapat dalam poin 9 dari Pengaturan Pelaksanaan ini.

##### **c. Laporan Japan Foundation**

- 1) JF akan menyerahkan laporan setiap gelombang pengiriman Partner dan tahunan kepada seluruh instansi-instansi pemerintah terkait.
- 2) Hasil monitoring, evaluasi dan supervisi bersama oleh Komisi Bersama tentang Koordinasi Program Kerjasama Japan Foundation akan dilaporkan kepada Komisi Pengarah.

#### **11. KEADAAN DARURAT**

DJPM berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Sekolah akan segera memberitahukan Japan Foundation secepatnya dan membantu sebagaimana yang dibutuhkan pada saat Partner dalam keadaan darurat atau kemungkinan dibutuhkannya evakuasi medis terhadap Partner.

#### **12. ALAMAT RESMI**

##### **a. Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah**

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Gedung D, Lantai 11

Jl. Pintu Satu Senayan, Jakarta

##### **b. The Japan Foundation, Jakarta**

Gedung Summitas 1, Lantai 2 dan 3

Jl. Jend. Sudirman Kavling 61-62, Jakarta 12190

Informasi kontak resmi tambahan akan diberitahukan secara tertulis oleh para Peserta jika diperlukan atau diminta oleh salah satu Peserta.

#### **13. MULAI BERLAKU, PERUBAHAN DAN PENGAKHIRAN PENGATURAN PELAKSANAAN**

##### **a. Periode**

Pengaturan Pelaksanaan ini mulai berlaku sejak tanggal penandatanganan dan berlanjut selama 3 (tiga) tahun, serta dapat diperpanjang dengan kesepakatan tertulis para Peserta.

##### **b. Perubahan**

Pengaturan Pelaksanaan ini dapat diubah setiap saat dengan persetujuan tertulis yang ditandatangani oleh para Peserta. Perubahan tersebut akan mulai berlaku pada tanggal yang ditentukan oleh para Peserta.

**c. Pengakhiran**

Salah satu peserta dapat mengakhiri Pengaturan Pelaksanaan ini dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya kepada Peserta lain dan dengan cara yang sesuai dengan Pengaturan Pelaksanaan.

**SEBAGAI BUKTI**, yang bertanda tangan di bawah ini, telah menandatangani Pengaturan Pelaksanaan ini.

**DITANDATANGANI** dalam rangkap dua di Jakarta pada tanggal tiga bulan Desember tahun dua ribu empat belas dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, semua naskah memiliki kekuatan hukum yang sama. Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran, maka naskah bahasa Inggris akan berlaku.

**Direktorat Jenderal  
Pendidikan Menengah**

**Japan Foundation, Jakarta**

***Signed***

***Signed***

Dr. Sutanto  
Sekretaris Direktorat Jenderal  
Pendidikan Menengah

Tadashi Ogawa  
Direktur Jenderal